



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Llg, tanggal 5 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Llg, tanggal 5 Maret 2024, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Llg tanggal 4 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 5 Maret 2024 antara:

Johan Saputra Bin H. Rifaat, berkedudukan di Jalan Mangga Besar RT.04, Kenanga, Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada BIMA ANDYKA,SH beralamat di 1. Jalan S. M. Mansyur Komp. Permata Residence Blok K4 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Sumsel2. Jalan Yos Sudarso no.69 RT.05 Kelurahan Taba Koji Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Murdianto Bin Maksam, berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20, Sukajadi, Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ILHAM,SH,MH beralamat di jalan sultan Mahmud badaruddin II Rt.01 Kelurahan Simpang Periuk Kec.Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024 sebagai **Tergugat I**;

Setelah membaca Surat Permohonan Penggugat tertanggal 30 Maret 2024 tentang Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Llg;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Sidang Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Llg, yang dinyatakan terbuka untuk umum antara:

Nama : **JOHAN SAPUTRA BIN H. RIFAAT**;
Pemegang NIK : 1673080311840006;
Tempat /Tgl Lahir : Suka Merindu, 03 – 11 - 1984;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Status Perkawinan : Kawin;
Alamat : Jalan Mangga Besar RT.04 Kelurahan Kenanga
Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau
Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Bima Andyka, S.H., 2. Deni Hadisa Putra, S.H., Para Advokay/Pengacara dari KANTOR ADVOKAT & PENGACARA “BIMA GURMANI, S.H & ASSOCIATES“ yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT.05 Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 4 Maret 2024 dengan Nomor W6.U5/5/Hk.I.Pdt/III/2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN :

Nama : **MURDIANTO BIN MAKSUM**;
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen / 9 Juni 1967;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Patimura No.20 Kelurahan Sukajadi Kecamatan
Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 5 Maret 2024 dibawah Register Perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Llg;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, Tergugat menghadap Kuasanya;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lina Safitri Tazili, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sebagai Mediator dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Llg;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Mei 2024, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Surat Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Llg tertanggal 30 Mei 2024, dengan alasan akan memperbaiki dan menyempurnakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelum Surat Gugatan dibacakan atau sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka terhadap pencabutan perkara gugatan Penggugat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, maka dengan demikian terhadap Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Llg patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Llg dikabulkan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Llg tersebut dalam buku register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Penggugat Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Llg;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Llg yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 5 Maret 2024 **DICABUT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Llg dari dalam buku register perkara;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Enrik Pedi Endora, S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Enrik Pedi Endora, S.H., M.M.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1.	Proses	: Rp. 107.000,00
2.	PNBP	: Rp. 80.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 105.000,00
4.	Meterai	: Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah		: Rp. 312.000,00
Terbilang		: tiga ratus dua belas ribu rupiah.